

## Persiapkan Akreditasi 2 Tahun Sebelum Habis Masanya

Pada tanggal 18 Mei 2016, Rektor telah menerbitkan Keputusan Nomor 237 Tahun 2016 tentang Pedoman Akreditasi Institusi, Program Studi, Perpustakaan, Laboratorium, dan Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pedoman ini mengingatkan bahwa mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi harus melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hal ini karena standar yang ada adalah standar minimal. Pedoman ini juga mengamanatkan agar masing-masing pengelola menyediakan bahan secara dini, akurat, lengkap, akuntabel dan tepat waktu untuk pengurusan akreditasi. Mayoritas lembaga di UIN Jakarta diharapkan memperoleh peringkat sangat baik dan unggul dalam akreditasi institusi, program studi, perpustakaan, laboratorium, dan jurnal/ berkala ilmiah. Harapan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat karena akreditasi merupakan salah satu pertanggungjawaban UIN Jakarta terhadap publik.

SK Rektor tentang Pedoman Akreditasi ini terdiri atas 8 Bab dan 9 Pasal. Isi pedoman ini antara lain meliputi Pengertian-pengertian, Tujuan dan Fungsi, Akreditasi Institusi, Akreditasi Program Studi, Akreditasi Perpustakaan, Akreditasi Laboratorium, Akreditasi Jurnal/Berkala Ilmiah, dan Dukungan Dana. Pasal 3, 4, 5, 6, dan 7 secara berurutan menjelaskan mekanisme penyiapan dan penyampaian dokumen Akreditasi Institusi, Program Studi, Perpustakaan, Laboratorium, dan Jurnal/Berkala Ilmiah. Di antaranya adalah *Pertama*, semua dokumen akreditasi wajib dipersiapkan minimal 2 tahun sebelum habis masa akreditasi. Jika diperlukan dibentuk kepanitiaan khusus. Hal ini dimaksudkan agar berbagai hal yang diperlukan dapat dipenuhi secara maksimal. *Kedua*, dokumen akreditasi diserahkan kepada lembaga akreditasi yang berwenang paling lambat 6 bulan sebelum habis masa akreditasi. Dengan demikian, persiapan efektif pada dasarnya hanyalah maksimal 1.5 (satu setengah) tahun. *Ketiga*, dokumen akreditasi Institusi dibuat berdasarkan rambu-rambu dan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga akreditasi yang berwenang.

*Keempat*, pedoman ini juga mewajibkan agar dokumen akreditasi sarat data berupa nama orang, nama tempat, istilah/nama kegiatan, angka-angka, foto pendukung data. Selain itu, pedoman mengingatkan agar semua data disebutkan sumber datanya baik



dalam bentuk catatan kaki atau model lain dalam setiap butirnya. *Kelima*, dalam mempersiapkan visitasi yang dilakukan oleh badan akreditasi yang berwenang, penunjukan dokumen akreditasi hendaknya dibuat untuk mempermudah asesor dengan cara membuat "link" terhadap setiap dokumen dimaksud. *Keenam*, sebelum dokumen akreditasi diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dilakukan simulasi penilaian dan validasi dari Lembaga Penjaminan Mutu Universitas sampai memperoleh skor maksimal dengan melibatkan asesor internal yang berkompeten dan berpengalaman kemudian dibahas dalam suatu forum yang dihadiri para pimpinan terkait.

*Ketujuh*, isian instrumen yang tidak memiliki data pendukung dan berkemungkinan mengganggu kelayakan akreditasi agar segera dilengkapi dan dipenuhi, termasuk dengan pengambilan kebijakan yang sifatnya mendesak. *Kedelapan*, dokumen hard copy akreditasi dibuat dibuat sebaik mungkin yang layak dipajang sebagai sebagaimana buku misalnya berukuran B5 bolak-balik, 1 spasi, full color dengan menggunakan model kertas book paper yang berbobot ringan dan dengan cover yang bagus dan berwibawa. *Kesembilan*, surat pengantar penyerahan dokumen akreditasi kepada lembaga akreditasi yang berwenang ditandatangani oleh Rektor.

Menurut Sekretaris Senat, Prof. Dr. Suwito, perolehan peringkat akreditasi yang sangat baik dan unggul bagi lembaga-lembaga yang ada di UIN Jakarta sangatlah penting karena sebagai salah satu bentuk pengakuan atas kualitas pendidikan yang diselenggarakannya. Semoga Pedoman Akreditasi ini dapat dilaksanakan secara baik oleh seluruh lembaga yang ada di UIN Jakarta. (SAA)

### Info Senat

#### Senat UIN Jakarta Selenggarakan Rapat Pokja

Pada bulan Oktober ini, Senat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta telah menyelenggarakan rapat Pokja Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana Strata Tiga (S-3)/Doktor pada Komisi Pendidikan, Pengajaran, Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Program Studi. Selain itu, Senat Universitas juga menyelenggarakan Rapat Komisi Dikjar tanggal 28 Oktober 2016 yang secara khusus membahas tentang Gelar Akademik. (SAA).

## Wawancara Eksklusif Bersama Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

**Dr. Suhendra, MM**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) merupakan salah satu Fakultas Favorit di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Keberadaannya diharapkan dapat menghasilkan alumni-alumni handal dan terampil dalam mengantarkan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik dan dapat membawa wacana ekonomi Islam Indonesia ke tingkat Internasional. Dalam rangka memaksimalkan percepatan kemajuan Fakultas FEB ini maka peran Senat Fakultas sangat penting dan krusial terutama dalam menjalankan fungsi perumusan, penetapan, pertimbangan dan pengawasan kebijakan Dekan dalam Pelaksanaan Otonomi dan Tridharma Perguruan Tinggi.

Berita Senat Edisi ke-5 kali ini berkesempatan mewawancarai Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Dr. Suhendra, MM perihal kiprah dan agenda Senat Fakultas selama tahun 2015-2016 ini. Berikut ini petikan hasil wawancara dengan Budi tanggal 21 Oktober 2016.



### Mulai Kapan Anda Diangkat menjadi Ketua Senat?

Saya di angkat menjadi Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama Saudara Drs. Suhenda, ME selaku Sekretaris Senat melalui mekanisme Rapat Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) pada tahun 2015 lalu.

## Profile Ketua Komisi Etik Senat Universitas Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H

Siapa tak kenal Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H, Ketua Komisi Etik Senat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Pria kelahiran tanggal 17 Agustus 1946 di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat ini begitu populer dan terkenal di dunia hukum. Maklumlah, ia adalah mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pria nyentrik dengan ciri khas rambut putih ini menyelesaikan pendidikan S-1 (Sarjana Hukum) di Universitas Islam Djakarta (UID) tahun 1971. Sedangkan Pendidikan S-2 (Master) di Pendidikan *Non Degree Program in English* pada Canberra College of Advance Education di University of Canberra tahun 1983. Sementara program S-3 (Doktor) di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1987 dengan Disertasi "*Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima 1947-1957: Studi Mengenai Peradilan Agama*".

Karir Pria yang dikenal ramah ini pun sangat lengkap. Ia pernah mengajar di beberapa Lembaga Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi serta menjadi Guru Besar di berbagai Universitas. Ia tercatat menjadi menjadi Guru Besar di Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati

## Dimana lokasi Kantor Senat dan bagaimana kondisinya?

Sampai hari ini, Senat Fakultas FEB belum memiliki kantor resmi yang permanen. Hal ini bisa dimaklumi karena keterbatasan ruangan yang dimiliki fakultas. Namun hal ini tidak mengurangi semangat kami untuk memajukan Senat. Untuk sementara, bila terdapat Rapat Senat Fakultas maka kami menggunakan ruang rapat fakultas yang ada.

## Aktifitas apa saja yang sudah dilakukan Senat?

Sampai hari ini kegiatan Senat Fakultas sudah berjalan dengan baik dan lancar. Rapat-rapat senat yang diadakan terfokus kepada 4 hal yaitu perihal pergantian Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan, rekrutmen dosen, pembukaan Program Studi dan Penetapan Kurikulum.

## Bagaimana hubungan Senat dengan Dekan? Masukan apa yang diberikan untuk Dekan?

Secara pribadi dan organisasi kami memiliki hubungan yang baik. Bila hal-hal krusial dan penting kami bisa setiap saat berkoordinasi, terutama dalam menjalankan tugas-tugas senat. Saya sendiri berkomitmen untuk senantiasa mendukung program-program fakultas dalam rangka mencapai tujuan-tujuan fakultas. Termasuk di dalamnya senantiasa memberikan masukan-masukan berharga bagi pengembangan program-program fakultas yang berkualitas.

## Harapan-harapan apa yang bapak Inginkan ke depan?

Saya berharap komunikasi yang selama ini telah berjalan baik, intens dan sinergis antara Dekan dan Senat Fakultas dalam terus terjaga dalam rangka meningkatkan kualitas seluruh layanan dan program-program Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). (SAA)

Bandung, Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Dosen Pascasarjana Universitas Tarumanagara, Universitas Mathlul Anwar Serang Banten, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan pernah menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ia juga pernah menjadi pegawai pada Badan Peradilan Agama, dipercaya menjadi penulis pidato Menteri Agama H. Alasyah Ratu Perwiranegara, dan menjadi Pejabat eselon I pada Departemen Hukum dan HAM. Dan yang paling bergengsi, ia pernah menjadi Hakim Agung hingga akhir Agustus 2016.

Dalam karirnya, ia juga menjadi Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM. Beliau juga aktif dalam menyusun berbagai peraturan perundang-undangan, menjadi pembicara dan peserta berbagai seminar di dalam dan luar negeri, mewakili Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai kuasa substitusi dalam sidang Mahkamah Konstitusi, dan cukup rajin menulis di berbagai buku dan artikel. (SAA)

